

EKSISTENSI TEORI KREDO DALAM PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Muhamad Mas'ud

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

mmasud@unis.ac.id

Rosbandi

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

rosbandi@unis.ac.id

Sugih Suryagalih

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

ajisatriagalih@gmail.com

Abstrak

Berlakunya hukum Islam di Indonesia adalah sebuah realitas yang tak dapat diingkari. Hal tersebut terjadi, karena sangat berkaitan dengan eksistensi agama Islam. Agama Islam bukanlah agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi agama Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia kepada semua makhluk. Itulah sebabnya ketika agama Islam masuk di Indonesia dan dianut oleh sebahagian besar masyarakat Indonesia, dengan sendirinya hukum Islam pun diberlakukan. Keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari teori yang digunakan untuk mendukung kelangsungan hukum Islam itu sendiri, salah satu dari teori yang masih relevan dan diterapkan sampai hari ini yaitu teori kredo. mengenai hal ini terdapat beberapa macam teori, diantaranya teori Kredo atau Syahadat, teori Receptio in Complexu, teori Receptie, teori Receptie Exit, teori Receptie a Contario, dan teori Recoin (Receptio Contextual Interpretario). Teori yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhidullah kepada Allah, maka sejatinya setiap orang Islam wajib hukumnya dalam melaksanakan hukum Islam itu sendiri yang merupakan konsekuensi dari syhadah. Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Imam Syafe'i tidak dapat disangsikan lagi untuk senantiasa menerapkan teori kredo, oleh karenanya orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.

Keyword: *Teori Kredo, Hukum Islam, Mazhab Syafe'i, Teori Receptie*

A. Pendahuluan

Seperti telah kita ketahui, dalam pasal 1 UUD 1945 yang intinya adalah bahwa Negara Indonesia Negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dan pancasila sebagai dasar ideal negara dan UUD 1945 sebagai dasar struktural negara. Indonesia adalah negara yang menghargai dan menghormati kehidupan beragama.¹

Bangsa Indonesia merupakan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dalam perkembangannya agama Islam mudah diterima sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW oleh penduduk nusantara. dalam perkembangan selanjutnya hukum yang berlaku dalam masyarakat nusantara mulai bergeser kepada hukum Islam dengan berbagai keunggulannya. Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan

¹ Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan amandemen dari sila pertama Pancasila "Ketuhanan

Yang Maha Esa" dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan pasal 29 ayat 2 tentang Kebebasan Memeluk Agama.

pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman dan perbedaan tempat. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamiy* atau dalam konteks tertentu disebut dengan *as-syariah al-Islamiy*. Istilah ini dalam literatur barat dikenal dengan *idiom Islamic law*. Kata Hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Qur'an. Dan hanya ada kata-kata syariah, fiqh dan Hukum Allah. Pada saat sekarang kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dari literatur Barat, dalam perkembangannya hukum Islam memiliki pengaruh terhadap tata hukum Nasional pada masa kependudukan Belanda di Indonesia, serta lebih berpengaruh lagi setelah kemerdekaan negara Indonesia. Banyak pendapat tentang bagaimana hukum Islam berpengaruh terhadap tata hukum nasional, apapun pendapatnya itu telah membuktikan bahwa hukum Islam merupakan bagian yang penting dalam tata hukum nasional.

Perlu kita ketahui bahwa di negara RI saat berlaku 3 sistem yaitu sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (*Civil Law, Common Law* dan *Anglosakson*) seperti halnya telah dikutip dari Muhammad Ali, Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Negara RI yang menyatakan bahwa dari ke-3 sistem hukum tersebut tampaknya bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki hubungan erat dengan agama dan juga hukum Islam merupakan bagian dari struktur agama Islam.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam. Ditilik dari latar belakang sejarah, hukum Islam di Indonesia mengalami

beberapa periode. Pertama kedatangan Islam di Indonesia, kedua zaman kerajaan-kerajaan Islam, ketiga hukum Islam pada zaman kolonial Belanda dan Jepang, keempat perkembangan hukum Islam di zaman kemerdekaan. Para pakar hukum Islam berbeda-beda dalam memasukan jumlah teori yang bisa diterapkan dalam hukum Islam. Juhaya S Praja mengambil lima teori berkenaan pemberlakuan hukum Islam.³ Terkait mengenai keberlakuan hukum Islam dikalangan masyarakat Indonesia muncul berbagai teori, dimana yang satu dengan yang lain memiliki karakteristik tersendiri. Adapun mengenai hal ini terdapat beberapa macam teori, diantaranya teori Kredo atau Syahadat, teori Receptio in Complexu, teori Receptie, teori Receptie Exit, teori Receptie a Contario, dan teori Recoin (Receptio Contextual Interpretario).

Macam-macam teori yang berkenaan dengan berlakunya hukum Islam di Indonesia, maka penulis pada kesempatan ini hanya akan membahas satu teori yang berkenaan dari teori-teori tersebut, yaitu teori kredo.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada (wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen).⁴ Dalam penelitian ini menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif.lainnya. Sebuah asumsi mengatakan bahwa dalam paradigma kualitatif, semakin subyektif sebuah penelitian, maka semakin objektif

² Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, hlm 291-292.

³ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, UNINUS, (Bandung, 1995), hlm. 133.

⁴ Lexy J Moleong, *Metode*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 4.

penelitian tersebut.⁵ Hal tersebut menunjukkan ukuran obyektivitas penelitian kualitatif ditentukan oleh subyektivitas peneliti. Peneliti merupakan bagian dari instrumen penelitian, berbeda dengan paradigma kuantitatif dimana peneliti terpisah dari objek yang ditelitinya.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia sebagai subyek utama dalam peristiwa sosial budaya. Jenis penelitian ini berlandaskan pada filsafat fenomenologis dari Edmund Husserl (1859-1928) lalu dikembangkan oleh Max Weber (1864-1920) ke dalam sosiologi. Sifat humanis dari pemikiran ini terlihat dari pandangan tentang perilaku individu dan gejala sosial. Dalam pandangan Weber, tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan manusia.

Paradigma kuantitatif merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme (suatu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial). Paradigma ini berpandangan bahwa sumber ilmu itu terdiri dari dua, yaitu pemikiran rasional dan data empiris. Karena itu, ukuran kebenarannya terletak pada koherensi dan korespondensi.⁶ Koheren (sesuai dengan teori-teori terdahulu) serta korespondensi berarti sesuai dengan kenyataan empiris. Kerangka pengembangan ilmu itu dimulai dari proses perumusan hipotesis yang deduksi dari teori, kemudian diuji kebenarannya melalui verifikasi untuk diproses lebih lanjut secara induktif menuju perumusan baru. Dalam penelitian kebudayaan, Paradigma kualitatif dan kuantitatif. keduanya sama-sama- mampu

menjelaskan dan atau memahami fenomena budaya, namun peneliti memilih paradigma kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Teori kredo atau syahadat yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.⁷ Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah *ta'ala*, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah *ta'ala* dalam hal ini taat kepada perintah Allah *ta'ala* dan sekaligus taat kepada Rasulullah SAW dan sunnahnya.

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb.⁸ Ia menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang Politik Hukum Internasional Islam (*Fiqh Siyasah Dauliyah*) dan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang Muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana

⁵ Engkus Kuswarno, Kuliah Riset Komunikasi MKOM-UMB, 2007.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001), hlm. 28.

⁷ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009) hlm. 133.

⁸ H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950), hlm.

pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir Teori *Receptio in Complexu* di zaman Belanda.⁹

Intisari dari teori ini adalah bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh hukum Islam sebagai bentuk konsekuensi syahadatnya. Namun dalam prakteknya ternyata banyak umat Islam yang tidak bisa melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam. Namun, teori kredo ternyata belum mampu untuk menjelaskan mengenai penyerapan hukum Islam oleh masyarakat adat. Karena dalam faktanya walaupun mereka telah memeluk agama Islam namun dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hukum Islam mereka laksanakan.

Teori kredo atau syahadat merupakan teori yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan hukum Islam harus dijalankan bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat. Teori ini diambil dari Al-Qur'an, diantaranya pada surat Al-Fatihah : 5, Al-Baqarah: 179, Ali Imran: 7, An-Nisa: 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan lain-lain. Teori ini sama dengan teori otoritas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb dalam bukunya, *The Modern Trend of Islam* (1950). Menurut teori ini, orang Islam menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-prang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat pada hukum Islam. Teori ini menggambarkan

bahwa dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulullah.¹⁰

Menurut analisis Jaih Mubarak, teori ini bersifat idealis karena tidak dibangun lebih banyak berdasarkan doktrin Islam dan cenderung mengabaikan pengujian empirik di lapangan. Meskipun Gibb sendiri mengakui bahwa tingkat ketaatan umat Islam terhadap hukum Islam mesti berbeda-beda, karena tergantung pada kualitas takwanya kepada Allah, sehingga ada yang taat terhadap seluruh aspek hukum Islam dan adapula yang taat hanya pada sebagian aspek hukum Islam.

Senada dengan teori Gibb di atas, imam madzhab seperti imam asy-Syafi'i telah mengungkapkan teori non teritorialitas dan Abu Hanifah dengan teori teritorialitas ketika mereka menjelaskan teori hukum internasional (*fiqh siyasah dauliyyah*).¹¹ Teori teritorialitas dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada dalam wilayah yang memberlakukan hukum Islam. Sementara teori non-teritorialitas dari Asy-Syafi'i

⁹ Muhammad Mas'ud, *Ushul Fiqih Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2017), hlm. 26.

¹⁰ H.A.R. Gibb, *Modern Trends in Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, *Aliran-Aliran Modern dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 145-146. H.A.R. Gibb sebenarnya tidak menamakan teori ini dengan nama teori otoritas hukum atau teori kredo syahadat. Nama ini muncul dari para cendekiawan muslim Indonesia untuk kebutuhan ilmiah dan analisis pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Lihat Juhaya S. Pradja, "Aspek Pembaharuan Fiqh di Indonesia," dalam Anang Haris Himawan (ed.), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Walisongo dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 125-126; Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 114-117.

¹¹ Muhammad Mas'ud, *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*, (Bandung: Pusaka Rahmat, 2017), hlm. 56.

menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik pada wilayah yang diberlakukan hukum Islam maupun pada wilayah yang tidak diberlakukan hukum Islam.¹²

Pemahaman tersebut tentu saja relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar bermadzhab Syafi'i. Oleh karena itu teori ini pada dasarnya telah mengakar pada setiap individu muslim, di samping diperkuat oleh madzhab Syafi'i dan Hanafi.

Kendatipun demikian, diasumsikan ketika Islam masuk ke Indonesia telah membawa pemberlakuan hukum Islam di Nusantara, minimal masih dalam tahap embrio. Hal ini berdasarkan teori otoritas hukum atau teori kredo syahadat dari H.A.R. Gibb bahwa ketika seseorang masuk Islam dan mengucapkan syahadatayn, maka seseorang telah terikat untuk menerima dan tunduk terhadap ajaran Islam, termasuk hukum-hukum Islam.¹³ Hal ini didukung oleh beberapa temuan, antara lain: *Pertama*, Munculnya masjid, dayah dan rangkang di Aceh yang mendahului munculnya Kerajaan-Kerajaan di sana sebagai pusat pendidikan, dakwah dan penyebaran ajaran Islam, tentu termasuk pembelajaran hukum Islam sebagai sarana untuk mengamalkan ajaran Islam.¹⁴ *Kedua*, Salah satu jaringan pendidikan Aceh adalah Minangkabau. Pada saat Islam berkembang di Minangkabau, seorang ulama dari Sintuk, Pariaman yang belajar ilmu keislaman di

Aceh, yaitu: Syaikh Burhanuddin (1066 H/1646 M.-1111 H/1691 M.) yang ahli ilmu fikih mendirikan surau yang berfungsi pula sebagai madrasah di Sintuk dan Ulakan.¹⁵ Murid-muridnya ketika menamatkan pelajarannya mendirikan pula lembaga-lembaga pendidikan Islam atau melanjutkan pelajarannya ke Aceh dan Timur Tengah.¹⁶ Dari Aceh dan Sumatera, Islam lalu menyebar ke daerah lain di Nusantara.¹⁷ *Ketiga*, Daerah Ampeldenta

¹⁵ A.Hasymy (ed.), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh)* (Cet. III; Bandung: Alma'arif, 1993), hlm. 10-14.

¹⁶ H.A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK* (Cet.II; Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 35.

¹⁷ Misalnya, jaringan penyebaran Islam di Sulawesi dimulai oleh para da'i dari Sumatera. Islam tersebar di Sulawesi Selatan relatif lebih lambat dari wilayah lain, yaitu sekitar abad ke-17 M. Meskipun diperkirakan bahwa umat Islam telah ada di Sulawesi Selatan lebih awal dari abad tersebut melalui hubungan dagang antara kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan dengan Kerajaan-Kerajaan Aceh dan Minangkabau, namun akselerasi penyebaran Islam terjadi setelah penguasa Kerajaan Gowa Tallo memeluk Islam pada tahun 1065. Lontara Wajo menyebutkan bahwa tiga orang datuk dari Minangkabau, yaitu: Abdul Makmur Khatib Tunggal yang populer dengan sebutan Datuk ri Bandang Sulaiman, Khatib Sulung yang populer dengan sebutan Datuk Patimang, dan Abdul Jawad Khatib Bungsu yang dikenal dengan nama Datuk ri Tiro berhasil mengislamkan Karaeng Matoaya, Raja Tallo yang Mangkubumi Kerajaan Gowa (tomabicara butta) dan Raja Gowa yang ke-14, yaitu I Mangngeni Daeng Manrabbia. Sumber lain menyebutkan bahwa ketiga utusan tersebut adalah utusan Kerajaan Aceh atas permintaan Karaeng Matoaya sendiri. Kerajaan Gowa-Tallo akhirnya muncul sebagai pusat penyebaran Islam di Sulawesi. Lihat Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai abad XVII)* (Ed. II, Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 89-90. Lihat pula H. Abd. Rahman Getteng, *Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan: Tinjauan Historis dari Tradisional hingga Modern* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Guru, 2005), hlm. 60-65. Seorang ulama Minangkabau yang bernama Abdullah Raqiyang dikenal dengan gelar Dato Karama tiba di Palu sekitar tahun 1650 bersama keluarganya dan menyebarkan Islam pada masyarakat Kaili, penduduk asli Lembah Palu. Atas

¹² Muhammad Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*. (Bairut: Dar al-Fikr), jilid 2 hlm. 35.

¹³ Juhaya S. Pradja, "Aspek Pembaharuan Fiqh di Indonesia," dalam Anang Haris Himawan (ed.), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Walisongo dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 125-126;

¹⁴ Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 114-117.

di Surabaya dianggap sebagai bentuk pesantren yang telah ada sejak kuartal tiga abad ke-15 M. Dalam Serat Centini Jilid I yang ditulis Pakubuwana V pada abad ke-15 M disebutkan kondisi Giri sebagai wilayah yang ditempati oleh orang-orang Islam dipimpin oleh Sunan Giri.¹⁸ Ada beberapa petunjuk yang disebutkan antara lain masyarakat sudah beriman, menjalankan syariat nabi, membaca al-Qur'an, dan juga mendirikan masjid. Dalam Babad Tanah Jawa hanya disebutkan adanya pesantren di Ampeldenta pimpinan Sunan Ampel yang sudah memiliki banyak santri. Ampeldenta merupakan suatu wilayah yang semi otonom pada masa akhir Kerajaan Majapahit sebelum munculnya Kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak.¹⁹

Keterikatan seseorang terhadap hukum Islam yang dilandasi dengan *syahadatain*, para ahli hukum Islam menjadikannya sebagai salah satu teori dalam pemberlakuan hukum Islam, yang disebut teori syahadat. Teori ini sangat ideal dalam menjamin eksistensi dan prospek hukum Islam di Indonesia. Sebab untuk mengamalkan dan menjaga eksistensi hukum Islam, aspek aqidah yang kuat bagi pemeluknya adalah pilar yang utama, selanjutnya pada aspek-aspek yang lain.

upaya Dato Karama, Raja Kabonena yang bernama I Pue Ndjidi dan beberapa kelompok suku Kaili berhasil diislamkan. Dato Karama lalu tinggal di sebelah Barat Kota Palu yang sekarang ini menjadi bagian dari wilayah Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat yang tentunya menjadi pusat penyebaran Islam di Lembah Palu, Sulawesi Tengah. H.A. Mattulada, Sejarah Kebudayaan Orang Kaili (Palu: Badan Penerbit Universitas Tadulako, t.th.), hlm. 51. Lihat pula Zainuddin Ali, "Islam dan Kebudayaan Kaili di Sulawesi Tengah," dalam Aswab Mahasin, et.al. (ed.), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Aneka Budaya Nusantara (Cet. I; Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996), hlm. 146-147.

¹⁸ Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1984), hlm. 18-21.

¹⁹ Mahmud Yunus, *op. cit.*, hlm. 217

Awal keberadaan hukum Islam di Indonesia, sebelumnya sudah ada tatanan-tatanan yang dipatuhi oleh masyarakat, kemudian tatanan itu disebut hukum adat.²⁰

D. Dinamika dan Aktualisasi Teori Kredo dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Simpulan Berlakunya hukum Islam di Indonesia adalah sebuah realitas yang tak dapat diingkari. Hal tersebut terjadi, karena sangat berkaitan dengan eksistensi agama Islam. Agama Islam bukanlah agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablun minallah*), tetapi agama Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablun minannas*) dan hubungan manusia kepada semua makhluk. Itulah sebabnya ketika agama Islam masuk di Indonesia dan dianut oleh sebahagian besar masyarakat Indonesia, dengan sendirinya hukum Islampun diberlakukan.

Keberadaan teori-teori berlakunya hukum Islam sudah tercatat dalam sejarah pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Walaupun teori tersebut sebagai tesa dan anti tesa dari pergumulan antara pemikir hukum Islam di kalangan umat Islam, tetapi setidaknya teori-teori tersebut dapat menjadi acuan dalam memberlakukan hukum Islam, baik masa lalu maupun sekarang dan yang akan datang. Namun saat ini teori-teori tersebut hanya berada pada wilayah perdebatan ilmiah tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dalam arti, kurang mendapat perhatian untuk mendapatkan posisi strategi sebagai sebuah teori dalam pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia. Hal tersebut terbukti dalam setiap produk undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam, teori-teori berlakunya hukum Islam tersebut, tidak dijadikan

²⁰ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia* dan relevansinya bagi pembangunan *Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 70.

sebagai sebuah pertimbangan formal lahirnya produk hukum Islam.

Aktualisasi teori-teori berlakunya hukum Islam adalah sebuah keniscayaan dan akan diterima semua pihak. Sebab teori-teori berlakunya hukum Islam dapat menjadi landasan teoritis dan memberikan petunjuk yang jelas dalam pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia. Bukan saja umat Islam yang diuntungkan, tetapi seluruh bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika akan mengambil manfaatnya.

Sepintas teori ini terkesan akan menguntungkan umat Islam saja, karena merupakan teori yang lahir dari suasana keinginan batin umat Islam untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia. Tetapi pada hakikatnya, tidak akan berimplikasi negatif, bahkan akan berimplikasi positif dan akan mengayomi semua pihak, semua golongan, semua suku dan agama di Republik Indonesia ini.

Misalnya teori syahadat, memperhatikan nama dan sejarah lahirnya rumusan teori ini sudah dipastikan adalah produk hukum Islam. Muatan dari teori ini adalah selain untuk memperkuat akidah umat Islam, juga menekankan kepada umat Islam yang sudah berikrar memeluk agama Islam agar menerapkan hukum-hukum Islam dalam semua aspek kehidupannya sebagai konsekwensi logis dari yang telah diikrarkan.²¹ Demikian pula ketika teori ini dirumuskan oleh para pemikir hukum Islam, tidak ada dalam catatan sejarah yang membuktikan bahwa teori ini lahir adalah untuk memojokkan umat-umat lain di Indonesia. Walaupun keinginan menerapkan hukum Islam kajiannya lebih mnggema atau banyak dibicarakan dibanding hukum-hukum selain hukum Islam, hal itu adalah sebuah realitas sebab negeri ini mayoritas penduduknya beragama Islam.

Aktualisasi teori syahadat, justru dapat menumbuhkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sebab nuansa yang terbaca dalam teori syahadat ini, mengisyaratkan dan menyuarakan kepada umat-umat lain untuk menegakkan mengamalkan ajarannya dengan baik sesuai dengan keyakinannya dalam bingkai Negara Republik Indonesia. Olehnya itu, teori syahadat akan memberikan jaminan kepada semua pihak untuk menjaga umatnya dan menjaga hukum-hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Karakteristik keberlakuan hukum Islam pada era zaman kerajaan tersebut, antara lain, *Pertama*, Agama Islam dijadikan agama negara sejak rajanya masuk Islam (seperti kerajaan Gowa Tallo, Bone dan lain-lain) maupun didirikannya kerajaan tersebut bersendikan Islam (seperti Samudera Pasai, Demak dan sebagainya).

kedua, Hukum Islam diberlakukan secara positif sebagai hukum kerajaan, sekali pun pada beberapa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara ada yang melaksanakan dengan tidak ketat. A.C. Milner mengatakan bahwa Kerajaan Aceh dan Kesultanan Banten yang melaksanakannya secara ketat, baik dalam masalah perdata dan pidana. (16) Kerajaan Mataram Islam di Jawa dipandang paling longgar dalam melaksanakan hukum Islam, khususnya dalam masalah hukum pidana dan hukum yang berkenaan dengan raja yang masih mengikuti tradisi pra-Islam. Namun dalam masalah hukum keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk dilaksanakan secara merata di seluruh kerajaan dan kesultanan Islam di Nusantara. Perbedaan pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan dan kesultanan Islam di Nusantara hanya terlihat dalam konteks pelaksanaan hukum pidana. Pada kerajaan atau kesultanan tertentu, hukum-hukum pidana ada yang masih mengikuti hukum adat atau hukum adat dipadukan dengan hukum Islam, terutama kasus-kasus

²¹ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 76

yang tidak secara jelas diatur oleh hukum Islam.²²

Disamping teori kredo ada teori hukum Islam yang tak terpisahkan yaitu Teori eksistensi, merupakan teori yang dikemukakan oleh Ichtijanto yang menegaskan bahwa hukum Islam ada di dalam hukum nasional.²³ Bentuk eksistensi hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia adalah *Pertama*, ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. *Kedua*, ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. *Ketiga*, ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. *Keempat*, ada dalam arti sebagai bahan utama hukum nasional Indonesia.²⁴

Teori eksistensi ini dapat dikatakan merupakan puncak dari revolusi teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa hukum Islam memang nyata keberadaannya sebagai bahan pembentuk hukum nasional. Sekali pun NKRI bukanlah negara Islam dan tidak menjadikan Islam sebagai agama negara, namun keberadaan hukum Islam benar-benar eksis dan dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Hukum Islam tidak hanya menjadi hukum yang hidup (*ius non scriptum*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), tetapi eksis sebagai hukum formal yang terligislasi (*ius scriptum*) dalam peraturan perundang-undangan.

Ada banyak undang-undang di Indonesia yang telah memuat hukum Islam atau menjadikan hukum Islam sebagai bahan utama, sehingga menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum

nasional yang dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi, antara lain:

- 1) Undang-undang yang langsung mengintegrasikan hukum Islam sebagai hukum nasional, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (selanjutnya disebut UU. No. 22 Tahun 1946) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (selanjutnya disebut UU. No. 32 Tahun 1854). Undang-Undang ini mengatur secara formil tata cara perkawinan umat Islam Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU. No. 1 Tahun 1974). Undang-undang ini menjadikan hukum perkawinan Islam sebagai bahan utama. Hukum agama dijadikan kriteria sah atau tidaknya suatu perkawinan, sehingga perkawinan umat Islam dinyatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam.
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU. No. 7 Tahun 1989) dan amandemennya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU. No. 3 Tahun 2006). Kedua undang-undang ini mengakui eksistensi Peradilan Agama sebagai Peradilan yang mengadili perkara perdata umat Islam. UU. No. 3 Tahun 2006 bahkan memperluas kompetensi absolut Peradilan Agama untuk mengadili perkara ekonomi syariah dan meneguhkan kompetensi absolut

²² Ibid,

²³ Ichtijanto, *Op. cit.*, hlm. 137.

²⁴ Ibid,

- Peradilan Agama memutuskan sengketa kewarisan apabila objek hukumnya adalah orang Islam yang dahulunya harus diputus oleh Peradilan Umum.²⁵
- d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini melegislasi zakat sebagai rukun Islam ke-3 untuk diintegrasikan sebagai bagian dari hukum nasional.
 - e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini mengakui eksistensi lembaga perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah yang menjalankan ekonomi di bidang perbankan dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam (*fiqh al-mu'amalah*)
 - f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam untuk memberlakukan hukum Islam, baik dalam masalah perdata maupun pidana dan mengakui Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari lembaga peradilan nasional khusus untuk provinsi ini untuk mengadili perkara perdata dan pidana bagi umat Islam Aceh, sedangkan tingkat kasasinya masih tetap menjadi kewenangan absolut Mahkamah Agung.
 - g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini melegislasi hukum Islam tentang perwakafan (*fiqh al-waqaf*) diintegrasikan menjadi bagian hukum nasional.
 - h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan perubahannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-undang dan Perpu ini memberikan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam.
 - i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-undang ini adalah melegislasi keberadaan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
 - j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Undang-undang ini mengatur tentang keberadaan perbankan syari'ah yang menjalankan ekonomi perbankan sesuai prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang bebas riba.

Selain undang-undang, masih banyak lagi produk hukum nasional lainnya di bawah undang-undang yang melegislasi hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional, antara lain:

- 1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang memuat tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, hibah, wasiat dan perwakafan yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
- 2) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama R.I.

²⁵ Muhamad Mas'ud, *Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kompetensi Peradilan Agama*, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2017), hlm. 16-17

Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis al-Qur'an dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-Hari yang mengharuskan para Gubernur, Bupati, Camat, sampai lurah dan kepala desa dapat berperan aktif terhadap Program Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf al-Qur'an serta pengamalannya dalam masyarakat.

- 3) Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal yang mengatur tentang hukum formil untuk memeriksa dan menetapkan suatu produk pangan dinyatakan kehalalannya.

Dengan hadirnya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta diakuinya, maka banyak lahir peraturan daerah di Provinsi, Kabupaten atau Kota yang melegislasi hukum Islam atau menjadikan hukum Islam sebagai bahan utama penyusunan peraturan daerah tersebut. Keberadaan peraturan daerah ini memiliki kekuatan hukum sebagai bagian dari produk hukum nasional.²⁶ sehingga apabila hukum Islam masuk dilegislati menjadi peraturan daerah, maka sama

halnya menguatkan posisi hukum Islam sebagai bahan utama penyusun hukum nasional. Beberapa peraturan daerah yang melegislasi hukum Islam, antara lain: Qanun Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syariat Bidang Ibadah, Akidah, dan Syiar Islam di Aceh, Qanun Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi). Qanun Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Qanun Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

Hal ini memperlihatkan bahwa teori *receptie* yang dikemukakan oleh *Snouck, Teer Har Bzn*, dan *Van Vollen Hoven* telah “menemui ajalnya” ketika fakta hukum menunjukkan bahwa hukum Islam benar-benar eksis di Indonesia tanpa perlu *receptie* oleh hukum adat.

Peter Noll,²⁷ menulis buku tentang *Gesetzgebungslehre* sebagai gagasan awal, telah memberikan perhatian dan pengaruh yang sangat besar terhadap studi keilmuan tentang fenomena legislasi.²⁸

²⁶ Penjelasan Undang-undang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan: “Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagaiberikut: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c) Peraturan Pemerintah; (d) Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah

²⁷ Peter Noll, *Gesetzgebungslehre*, Rohwolt, Reinbek, 1973, hlm. 314. Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 142-143. Salah satu gagasan awalnya adalah merefleksikan kembali fungsi legislasi oleh parlemen dalam mengawal kinerja eksekutif melalui peraturan perundangan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Di samping itu, ia juga memberi perhatian khusus pada ilmu hukum yang hanya sebatas digunakan para hakim dalam memutuskan perkara.

²⁸ Dalam sejarah pembentukan hukum di dunia Islam, istilah legislasi ‘setara’ dengan *taqin*. *Taqin*, mulai diperkenalkan oleh Sulaeman al-Qanuni. Pada masa Turki Utsmani, istilah *taqin-qanun* mengalami kemajuan dengan diperkenalkannya istilah *tanzim (era tanzimat)*. Dalam konteks Indonesia, maka *tanzim* dapat dipahami sebagai upaya pemberlakuan hukum

Sampai saat itu, Noll melihat bahwa teori hukum secara eksklusif terfokus pada adjudikasi, sementara legislasi tidak menjadi perhatian. Ilmu hukum (*legal science*) secara terbatas hanya menerangkan dengan apa yang disebut Noll sebagai "*a science of the application of rules*, yang lebih banyak memfokuskan penerapan hukum oleh hakim. Padahal, menurutnya, kreasi para hakim dan legislator, atau *judicial process* dan *legislative process*, sesungguhnya melakukan hal yang sama.²⁹

Tokoh lain sebelum Peter Noll adalah Jeremy Bentham (1748-1832). Ia lahir di London Inggris. Salah satu karya besarnya adalah "*Introduction to the principles of morals and legislation, out line of new system of logic, deontology, dan theory of legislation*".³⁰ Buku tersebut mengandung makna tentang prinsip-prinsip legislasi, antara lain prinsip kemanusiaan (*humanity*), prinsip hak asasi manusia, dan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Selain teori legislasi, terdapat juga teori yang relatif senada dengan teori

legislasi, yakni teori *legisprudence kritik*. Teori tersebut menempatkan negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak saling berbenturan, kompromistik, dan dapat berbagi peran dalam proses pembentukan hukum, Edward L. Rubin ketika menganalisis proses legislasi dalam pembentukan "*Truth in Lending Act*" (Undang-Undang Kebenaran dalam Pemberian Pinjaman) di Amerika Serikat, menggunakan bahasa pluralisme dan atau teori pilihan masyarakat.³¹ Teori yang menyatakan adanya tawar-menawar dari kekuatan relatif dari kelompok yang berkepentingan dengan sekelompok legislator yang memiliki suara besar di parlemen. Intinya, teori tersebut mengkritisi tafsir dan proses pembentukan hukum melalui kelembagaan negara, dan mengabsahkannya sebagai satu-satunya proses politik perundang-undangan. Hubungannya dengan Indonesia, implementasi teori legislasi dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, secara historis telah diawali sejak adanya pemikiran mengenai perencanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan program legislasi nasional (*prolegnas*).

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu. Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam

Islam dalam sistem hukum nasional.

²⁹ Fakta yang menjelaskan bahwa teori hukum dalam legislasi tidak terlalu penting, terlihat sebagaimana pandangan J. Lendis, "*Statutes and the Sources of Law*", dalam "*Harvard Legal Essays Written in Honor and Presented to Joseph Hendri Beale and Samuel Wiliston*". Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1934, hlm. 230. dalam buku tersebut disebutkan: "*the interplay between legislation and adjudication has been generally explored from the standpoint of interpretation. The function of legislature...has been largely ignored.*"

³⁰ Jeremy Bentham, "*Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Nurhadi, Penerjemah). Bandung: Nuansa Media dan Nuansa, 2006, hlm.2-3. judul aslinya "*Introduction to the principles of morals and legislation, out line of new system of logic, deontology, dan theory of legislation*. Isi dalam buku tersebut berkisar tentang teori legislasi yang diulas dengan kacamata filsafat hukum dan moral. Isi buku tersebut juga memuat tentang wawasan hukum yang relevan dengan pengaruh sosiologi hukum dan relatif menempati posisi yang signifikan.

³¹ Edward L. Rubin, "*Legislative Methodology: some lessons from the truth in lending Act*, 80GEO.L/233, 1991.

terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya.³²

M. Atho Mudzhar³³ misalnya, menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya dibagi menjadi empat jenis, yakni kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan Pengadilan agama, peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama. Keempat faktor tersebut diyakini memberi pengaruh cukup besar dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi hukum Islam sesungguhnya telah berlaku sejak kedatangan pertama Islam di Indonesia, di mana stigma hukum yang beriak dikategorikan menjadi hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Sedangkan hukum Islam dilihat dari dua segi. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, artinya telah dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam yang berlaku secara normatif yakni hukum Islam yang diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim untuk melaksanakannya.

Mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik hukum yang ditetapkan (adatrechts politiek). Politik hukum tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai

kelompok sosial budaya. Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar.

Transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan (*Takhrij al-Ahkâm fî al-Nash al-Qânun*) merupakan produk interaksi antar elite politik Islam (para ulama, tokoh ormas, pejabat agama dan cendekiawan muslim) dengan elite kekuasaan (*the ruling elite*) yakni kalangan politisi dan pejabat negara. Sebagai contoh, diundangkannya UU No.1/1974 tentang Perkawinan, peranan elite Islam cukup dominan dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elite di tingkat legislatif, sehingga RUU Perkawinan No.1/1974 dapat dikodifikasikan.³⁴

Adapun prosedur pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum Islam (legal drafting) hendaknya mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu undang-undang dapat ditetapkan sebagai peraturan tertulis yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak.

Pendekatan konsepsional prosedur legislasi hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi adalah bahwa pemerintah dan DPR memegang kekuasaan di dalam pembentukan undang-undang. Disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam penjelasan mengenai pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan Dewan

³² Keanekaragaman yang dimaksud adalah perbedaan pemahaman orang Islam di dalam memahami hukum Islam yang memiliki dua kecenderungan, yakni hukum Islam identik dengan syari'ah dan identik dengan fiqh. Ini banyak terjadi bukan hanya di kalangan ulama Fiqh, tetapi juga di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam.

³³ M. Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 4 tahun II (Jakarta: AI-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991), hlm. 21-30

³⁴ Amak F.Z., *Proses Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: Al-Ma'arif. 1976), hlm. 35-48.

Perwakilan Rakyat menjalankan legislatif power dalam negara.³⁵

Hukum Islam di Indonesia merupakan hukum yang dianut, diyakini, dan diamalkan oleh umat Islam Indonesia, berdasarkan Qur'an dan Hadits, dimuat dan disahkan menjadi Undang-Undang oleh lembaga negara. Ia merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan hukum nasional. Dalam khazanah fiqh modern, hukum Islam yang telah disahkan dan diundangkan oleh lembaga negara disebut *qanun*. Beberapa produk hukum yang telah diundangkan antara lain : Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006, jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No.17 Tahun 1999, jo Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya.³⁶

E. Simpulan

Eksistensi Hukum Islam di Indonesia secara legislatif telah mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, baik melalui saluran infrastruktur politik maupun suprastruktur seiring dengan realitas, tuntutan dan dukungan, serta kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional. Fakta historis telah membuktikan bahwa produk hukum Islam

sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang tidak pernah dapat digugat kebenarannya. Ia telah mengakar dikalangan masyarakat muslim Indonesia.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia, sangat dinamis. Hal tersebut terlihat sejaknya masuknya Islam di Indonesia dengan ketaatan umat Islam menjalankan syariat Islam dan sampai saat ini sudah banyak produk-produk hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi mereka, seperti masalah perkawinan dan ekonomi. di tengah-tengah perkembangan hukum Islam tersebut, yang menarik di dalamnya adalah munculnya teori-teori yang mewarnai berlakunya hukum Islam. Teori-teori tersebut, antara lain teori syahadat (kredo), teori ini sangat penting, karena di samping dapat diketahui bagaimana politik hukum yang dijalankan oleh penjajah juga dapat diketahui bagaimana eksistensi dan realitas hukum Islam dalam masyarakat Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya.

Persoalannya kemudian adalah aktualisasi teori tersebut. Memperhatikan perjalanan dan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia, teori-teori tersebut masih aktual dan dapat diaktualisasikan, bahkan lebih lanjut masih sangat mungkin munculnya teori-teori yang lain. Dengan alasan bahwa hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis "selalu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan". Prinsip pokok hukum Islam ini, menjadikan hukum Islam diyakini tetap dinamis dan selalu dapat menjawab berbagai masalah. Menjawab berbagai masalah tentu didasarkan pada teori-teori berlakunya hukum Islam yang sudah ada dan teori-teori baru sesuai dengan realitas dan masalah yang dihadapi. *Wallahu 'alam bi Shawab*.

³⁵ A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita I-Pelita IV", Disertasi Doktor Universitas Indonesia (Jakarta: UI, 1990), hlm. 120-135.

³⁶ Muhamad Mas'ud, *Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kompetensi Peradilan Agama*, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2017), hlm. 30.

F. Daftar Pustaka

A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV", *Disertasi Doktor Universitas Indonesia* (Jakarta: UI, 1990),

Amak F.Z., *Proses Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: Al-Ma'arif. 1976).

A. Hasmy (ed.), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh)* (Cet. III; Bandung: Alma'arif, 1993),

Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Edward L. Rubin, "Legislative Methodology: some lessons from the truth in lending Act, 80GEO.L/233, 1991.

H.A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK* (Cet.II; Bandung: Pustaka Setia, 1999),

H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950),

Ichtjanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia dalam Hukum di Indonesia Perkembangannya dan Pembentukannya*, (Jakarta: Remaja Persada, 1991).

Jeremy Bentham, "Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana (Nurhadi, Penerjemah). (Bandung: Nuansa Media dan Nuansa, 2006).

Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009).

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Lexy J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remadja Rosdakarya, Bandung.

Muhamad Mas'ud, *Ushul Fiqih Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2017).

-----, *Teori Hukum Islam Dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2017).

-----, *Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kompetensi Peradilan Agama*, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2017).

Musyriyah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

M. Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 4 tahun II (Jakarta: AI-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991).

Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1984).

Peter Noll, "Gesetzgebungslehre", Rohwolt, Reinbek, 1973,

Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Usman Suparman. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.